



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 / MoU/ HK / VIII / 2026
NOMOR : 001 / 170 / NK / VIII / 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. AMSAKAR ACHMAD, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wali Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.01 Batam Center

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam (PIHAK PERTAMA)

2. a. Nama : H. MUHAMMAD KAMALUDDIN
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center
- b. Nama : H. AWENG KURNIAWAN
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center
- c. Nama : BUDI MARDIYANTO, S.E., M.M
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center
- d. Nama : MUHAMMAD YUNUS MUDA, S.E
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No.4 Batam Center

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam

dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, serta Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Batam, 15 Agustus 2026

WALI KOTA BATAM

Selaku,
PIHAK PERTAMA



(Dr. H. AMSAKAR ACHMAD, S.Sos., M.Si)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA BATAM

Selaku,
PIHAK KEDUA



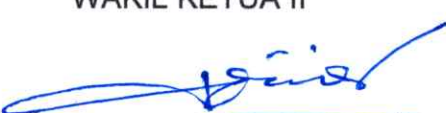
(H. MUHAMMAD KAMALUDDIN)
KETUA



(H. AWENG KURNIAWAN)
WAKIL KETUA I



(BUDI MARDIYANTO, S.E., M.M)
WAKIL KETUA II



(MUHAMMAD YUNUS MUDA, S.E)
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	38
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	40
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	40
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	41
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	43
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	43
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	47
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	51
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	51
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	55
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	59
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	59
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	59
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	61
	7.1. Pendapatan	61
	7.2. Belanja	62
BAB VIII	PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD. Rancangan Perubahan KUA tersebut disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 169 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 karena tidak tercapainya asumsi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan daerah, asumsi kebijakan belanja daerah dan asumsi kebijakan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 antara lain:

1. Mengakomodir perubahan indikator capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Menyesuaikan terhadap perubahan arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
3. Untuk mensinergikan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Perubahan RKPD yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran pada masing-masing SKPD untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;

5. Untuk mengakomodir Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah dalam APBD Kota Batam Tahun 2026 dengan mempertimbangkan perubahan penerimaan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

- 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
55. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
56. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);

58. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 1);
60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
63. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);
64. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
66. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
67. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 7);
68. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 140).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 diukur melalui lima sasaran yang terdiri dari:

- a. pendapatan perkapita setara negara maju;
- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Sesuai dengan aturan perundangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Adapun Visi RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dicapai melalui delapan Misi yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan kebijakan nasional dengan memperhatikan permasalahan serta isu-isu strategis yang ada, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah **“Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi”** diwujudkan melalui lima prioritas yaitu:

1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan;
2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan;
3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing;
4. Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu

daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor netto.

3. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut (pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan) secara teoritis akan sama nilainya. Adapun metode penghitungan PDRB dibagi menjadi tiga cara, yaitu:

1. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku di tahun tertentu. PDRB ADHB digunakan untuk mengukur nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, seperti tahun atau triwulan.

2. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga tetap atau harga konstan pada tahun dasar tertentu. PDRB ADHK digunakan untuk mengukur perubahan volume produksi atau *output* riil suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Jadi pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun dasar 2010.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam ADHB dan ADHK periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2021-2025 (Triliun Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2021	172,84	111,07
2022	194,84	118,67
2023	216,10	127,02
2024*	233,05	135,51
2025**	253,64	144,67

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.1. menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam berdasarkan dua metode penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010, selama periode 2021 hingga 2025.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari Rp172,84 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp253,64 triliun pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan kenaikan nilai tambah barang dan jasa di Kota Batam dipengaruhi oleh peningkatan produksi dan harga.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan tahun dasar 2010 sebagai acuan untuk mengeliminasi faktor inflasi, juga mengalami peningkatan dari Rp111,07 triliun pada 2021 menjadi Rp144,67 triliun pada 2025. Kenaikan nilai ini mengindikasikan peningkatan pertumbuhan riil ekonomi Kota Batam dari tahun ke tahun.

Perbedaan nilai antara PDRB ADHB dan ADHK tersebut disebabkan oleh faktor inflasi serta fluktuasi harga yang memengaruhi penilaian atas dasar harga berlaku. Perbandingan kedua nilai ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat faktor perubahan harga pasar pada nilai ADHB, nilai riil pada ADHK tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya. Dengan demikian, kedua indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai perekonomian Kota Batam secara nominal selaras dengan penguatan ekonomi riilnya.

3. Penghitungan PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah.

$$PDRB \text{ perkapita} = \frac{PDRB}{Jumlah \text{ penduduk}}$$

PDRB perkapita menggambarkan pertumbuhan produktivitas penduduk di suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB perkapita Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2021–2025 (Juta Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2021	142,24	91,40
2022	157,63	96,01
2023	171,97	101,08
2024*	182,51	106,12

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2025**	195,56	111,55

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 2.2. menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Batam selama periode 2021 hingga 2025 berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010. PDRB Perkapita Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari tahun 2021 hingga 2025, yaitu dari Rp142,24 juta pada tahun 2021 menjadi Rp195,56 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Kota Batam, yang secara tidak langsung menunjukkan pertumbuhan produktivitas serta daya beli masyarakat secara nominal.

Sementara itu, PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp91,40 juta pada 2021 menjadi Rp111,55 juta pada 2025, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi riil perkapita. Peningkatan PDRB per kapita riil ini menunjukkan daya tahan struktur ekonomi Kota Batam di tengah tantangan ekonomi global tahun 2025. Sebagai kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*), Batam mampu menahan tekanan eksternal tersebut melalui penguatan industri manufaktur domestik serta peningkatan arus investasi yang membuat nilai tambah perkapita di Batam tetap meningkat secara konsisten.

Peningkatan PDRB perkapita ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Batam tidak semata-mata dipicu oleh penambahan jumlah penduduk, melainkan didorong oleh peningkatan produktivitas dan nilai tambah secara riil. Meskipun demikian, angka PDRB per kapita ini belum sepenuhnya mencerminkan pendapatan riil atau daya beli masyarakat. Hal tersebut terjadi karena indikator ini belum memperhitungkan arus pendapatan bersih yang masuk maupun keluar wilayah. Mengingat karakteristik Batam sebagai pusat industri berbasis modal, sebagian besar keuntungan atau dividen sering kali mengalir kembali ke luar daerah pemilik modal. Oleh karena itu, PDRB perkapita diinterpretasikan sebagai rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk di suatu wilayah, dan bukan sebagai cerminan langsung dari pendapatan bersih yang diterima masyarakat.

Jika dilihat dari pengelompokannya, PDRB dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB menurut Pengeluaran. Penjelasan mengenai kedua jenis PDRB tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDRB menurut Lapangan Usaha

Pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa lainnya.

Kontribusi setiap lapangan usaha pada PDRB Kota Batam dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Batam, 2021-2025

LAPANGAN USAHA		2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,98	0,95	0,82	0,72	0,77
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	58,41	58,05	56,38	56,83	57,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,50	1,58	1,57	1,57	1,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	20,44	20,23	21,35	20,41	20,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	5,88	6,10	6,33	6,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,83	1,86	1,92	1,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,56	1,92	1,88	1,78
J	Informasi dan Komunikasi	2,87	2,62	2,85	2,84	2,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39	3,39	3,39	3,46	3,49
L	Real Estate	1,02	0,97	0,94	0,94	1,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,23	1,12	1,09	1,14	1,11
P	Jasa Pendidikan	0,88	0,80	0,74	0,73	0,71

LAPANGAN USAHA		2021	2022	2023	2024*	2025**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,67	0,66	0,86	0,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,14	0,17	0,18	0,18

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3. menggambarkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam yang sangat didominasi oleh sektor sekunder, di mana Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor utama perekonomian daerah dengan kontribusi antara 56% hingga 58% sepanjang periode 2021–2025. Peningkatan kontribusi pada tahun 2025 yang mencapai 57,01% mengindikasikan bahwa kebijakan penguatan kapasitas manufaktur domestik dan stabilitas arus investasi di Batam berjalan efektif. Sektor industri pengolahan Batam terbukti mampu menghadapi tantangan ketidakpastian pasar global dan pengetatan moneter dunia sepanjang tahun 2025. Mengiringi dominasi tersebut, sektor Konstruksi menjadi kontributor terbesar kedua sebesar 20,23%, sebagai cerminan nyata dari masifnya pembangunan infrastruktur di Batam.

Peningkatan industri pengolahan meningkatkan aktivitas perdagangan barang sehingga kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat dari 5,87% pada tahun 2021 menjadi 6,58% pada tahun 2025. Selain itu, kenaikan kontribusi pada sektor jasa keuangan dari 3,39% pada tahun 2021 menjadi 3,49% pada tahun 2025 menunjukkan salah satunya adanya peningkatan aktivitas investasi untuk memperkuat perekonomian Batam.

2. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan pendekatan pengeluaran tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4. PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran
(Triliun Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
1. Konsumsi Rumah Tangga	68,89	77,89	85,64	93,48	100,61
2. Konsumsi LNPRT	0,39	0,43	0,48	0,53	0,58
3. Konsumsi Pemerintah	2,58	2,51	2,91	3,37	3,71
4. PMTB	82,16	88,86	100,35	106,24	117,37
5. Perubahan Inventori	0,09	0,77	1,53	1,01	0,50
6. Net Ekspor	18,73	24,37	25,19	28,41	30,87
TOTAL PDRB	172,84	194,83	216,10	233,04	253,64

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam atas dasar harga berlaku pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan pada seluruh komponen pengeluaran utama. Komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan signifikan, meningkat dari sebesar Rp68,89 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp100,61 triliun pada tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat di Kota Batam. Konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga menunjukkan kenaikan dari Rp0,39 triliun pada 2021 menjadi Rp0,58 triliun pada 2025, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan komponen lainnya.

Konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah sebesar Rp2,58 triliun dan meningkat mencapai Rp3,71 triliun pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan belanja daerah, khususnya terkait komitmen stimulus belanja barang dan jasa guna mengimbangi perluasan pelayanan publik seiring bertumbuhnya kawasan perkotaan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen pengeluaran terbesar dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Batam, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp82,16 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp117,37 triliun pada tahun 2025. Peningkatan PMTB ini mencerminkan tingginya aktivitas investasi fisik di Kota Batam, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas industri, maupun modal tetap lainnya yang mendukung produktivitas ekonomi jangka panjang.

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode 2021-2025 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Data perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan yang selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjelaskan bahwa Batam menjadi penggerak utama bagi perekonomian Kepulauan Riau. Dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Batam memperlihatkan pola pemulihan pasca-pandemi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 4,75% pada tahun 2021, melampaui capaian Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 3,43% dan nasional sebesar 3,70%. Pertumbuhan meningkat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 6,84%, hingga mencapai pertumbuhan sebesar 7,04% pada tahun 2023. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini secara linier didorong oleh pulihnya aktivitas industri manufaktur berorientasi ekspor serta tingginya realisasi penyerapan investasi fisik di daerah tersebut.

Pada tahun 2025, di tengah pengetatan kebijakan moneter global yang menahan laju perdagangan internasional, perekonomian Kota Batam mengalami tumbuh 6,76%. Keberhasilan Kota Batam untuk tetap tumbuh di saat ekonomi nasional tumbuh 5,11% dan Provinsi Kepulauan Riau tumbuh 5,88%, menunjukkan bahwa efektivitas regulasi di Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) serta

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berjalan dengan efektif. Kebijakan-kebijakan ini berhasil melindungi ekonomi Batam dari dampak negatif krisis global melalui pengembangan industri teknologi tinggi dan perluasan pasar ekspor.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Laju pertumbuhan PDRB Kota Batam menurut lapangan usaha tahun 2021-2025 (persen)

LAPANGAN USAHA		2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,33	4,48	-8,65	-7,91	9,05
B	Pertambangan dan Penggalian	7,89	6,36	8,50	6,48	0,04
C	Industri Pengolahan	5,31	6,42	4,49	8,23	6,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,43	15,88	9,10	7,23	11,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,22	4,07	1,76	5,89	7,82
F	Konstruksi	6,70	4,39	9,86	1,59	6,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,41	7,04	9,50	9,05	8,95
H	Transportasi dan Pergudangan	-10,48	46,64	15,48	6,71	2,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,44	48,78	30,95	4,54	0,28
J	Informasi dan Komunikasi	9,00	2,35	18,50	6,25	2,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	4,71	9,24	8,55	8,05
L	Real Estate	3,91	4,71	3,12	6,86	14,70
M,N	Jasa Perusahaan	9,66	12,97	9,63	4,60	8,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42	1,06	3,24	11,74	8,30
P	Jasa Pendidikan	-4,08	0,56	2,06	5,29	5,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	6,60	2,50	14,03	2,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	-6,06	23,84	25,80	13,13	6,13

Sumber: BPS Kota Batam

Dari sisi lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Kota Batam tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh sektor tumbuh positif. Data laju pertumbuhan PDRB Kota Batam menurut lapangan usaha 2025 menunjukkan pertumbuhan tertinggi sektor *Real Estate* sebesar 14,70%. Pertumbuhan ini didorong oleh banyaknya pembangunan kawasan komersial baru, hunian vertikal, serta tingginya permintaan lahan industri untuk memfasilitasi Perusahaan baru di Batam.

Pertumbuhan terbesar kedua yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 11,90% pada tahun 2025. Peningkatan pada sektor ini secara langsung didorong oleh peningkatan konsumsi energi, khususnya akibat kenaikan pemakaian listrik dan gas yang cukup masif untuk mendukung operasional kawasan industri serta klaster digital yang terus berkembang di Batam. Kenaikan yang cukup tinggi ini mencerminkan peningkatan kapasitas distribusi energi serta pemenuhan kebutuhan utilitas utama yang andal guna menjamin kelancaran aktivitas produksi di seluruh wilayah Kota Batam.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada di posisi ketiga dengan pertumbuhan sebesar 9,05%. Capaian pada tahun 2025 ini merupakan fenomena pemulihan yang signifikan, mengingat sektor ini sempat mengalami kontraksi yang cukup pada dua tahun berturut-turut, yaitu sebesar -8,65 persen pada tahun 2023 dan -7,91 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh penguatan ketahanan pangan oleh Pemerintah Kota Batam guna memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat.

2.1.1.3. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Tahun 2020 sampai Tahun 2022, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2018. Sejak tahun 2024, IHK Kota Batam menggunakan tahun dasar berdasarkan hasil SBH 2022. IHK Tahun 2022-2026 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2022-2026

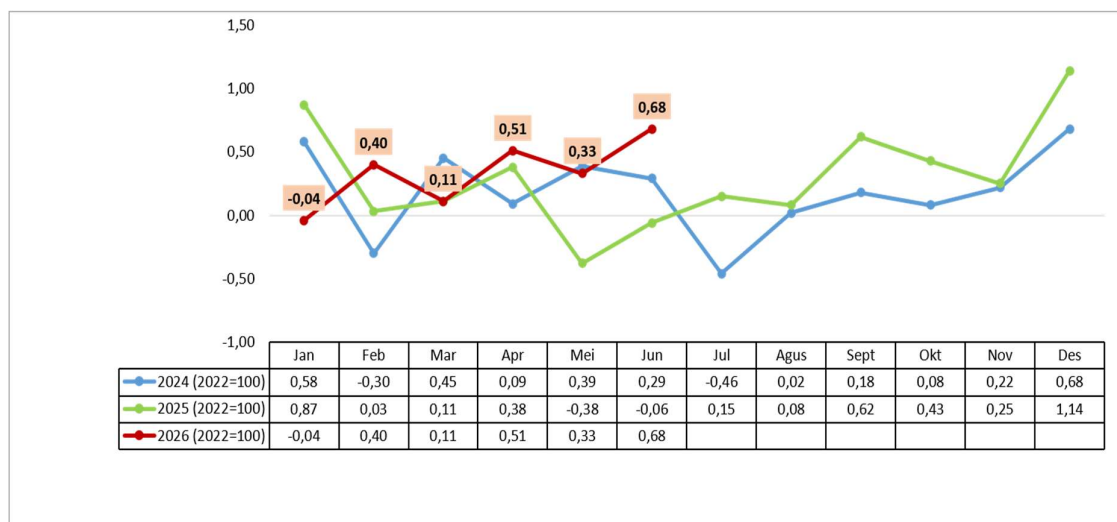
Bulan	Indeks Harga Konsumen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Januari	108,02	113,31	105,96	108,65	111,63
Februari	107,50	113,88	105,64	108,68	112,08
Maret	108,28	113,51	106,12	108,80	112,2
April	109,49	114,04	106,22	109,21	112,77
Mei	110,35	113,75	106,63	108,80	113,14

Bulan	Indeks Harga Konsumen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Juni	111,28	114,34	106,94	108,74	113,91
Juli	111,96	114,65	106,45	108,9	
Agustus	111,40	114,85	106,47	108,99	
September	112,60	114,99	106,66	109,67	
Oktober	112,56	115,41	106,74	110,14	
November	112,33	116,29	106,98	110,41	
Desember	113,61	116,85	107,71	111,67	

Sumber: BPS Kota Batam

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tingkat inflasi Kota Batam dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2. Inflasi Bulanan Kota Batam 2024-2026



Sumber: BPS Kota Batam

Kota Batam bulan Juni 2026 mengalami inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,68 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,14 pada Mei 2026 menjadi 113,91 Juni 2026.

Inflasi Kota Batam tahun 2026 menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2025	IHK Des 2025	IHK Juni 2026	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2026 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2026 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2026 (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2026 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2026 (%)
Umum (Headline)	108,740	111,67	113,91	0,68	2,01	4,75	0,68	4,75
Makanan, Minuman dan Tembakau	110,58	116,36	117,88	0,49	1,31	6,6	0,13	1,87
Pakaian dan Alas Kaki	110,12	110,88	111,54	0,16	0,6	1,29	0,01	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	106,94	107,34	108,11	0,24	0,72	1,09	0,04	0,18
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,14	102,12	103,44	0,49	1,29	1,27	0,02	0,05
Kesehatan	103,92	105,23	105,98	-0,01	0,71	1,98	~0	0,05
Transportasi	113,24	115,61	121,85	3,06	5,4	7,6	0,43	1,06
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,10	100,14	101,00	~0	0,86	0,9	~0	0,05
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101,85	102,63	104,35	~0	1,68	2,45	~0	0,04
Pendidikan	102,79	104,15	104,15	~0	~0	1,32	~0	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,65	105,43	110,76	0,02	5,06	5,84	~0	0,54
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	125,96	137,52	140,26	0,66	1,99	11,35	0,05	0,76

Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi y-on-y Kota Batam pada Juni 2026 sebesar 4,75 persen dengan andil sebesar 4,75 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 6,6 persen; kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 1,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 1,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 1,27 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 1,98 persen; kelompok transportasi sebesar 7,6 persen;

kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,90 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 2,45 persen; kelompok pendidikan naik sebesar 1,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 5,84 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 11,35 persen.

Selama Januari 2026 s.d Juni 2026 terjadi kenaikan inflasi sebesar 2,01 persen jika dibandingkan dengan inflasi Desember 2025. Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam pada periode Januari hingga Juni tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Komoditas Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Kota Batam

Jenis Komoditas		Persen Perubahan Harga	Andil Inflasi Januari-Juni 2026
1.	Angkutan Udara	17,84	0,38
2.	Nasi Dengan Lauk	12,51	0,30
3.	Bensin	4,66	0,24
4.	Beras	4,41	0,14
5.	Emas Perhiasan	4,53	0,12
6.	Tomat	42,92	0,10
7.	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	4,1	0,09
8	Sewa Rumah	1,47	0,07
9.	Tulang Sapi	39,15	0,07
10.	Jeruk	14,22	0,06

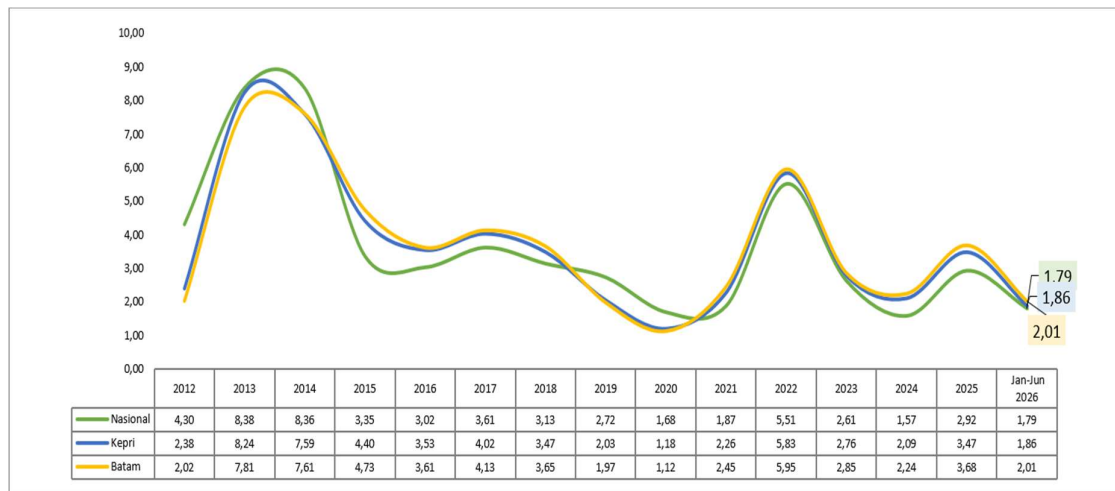
Sumber: BPS Kota Batam

Komoditas penyumbang utama inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam hingga bulan Juni tahun 2026 adalah angkutan udara dengan andil sebesar 0,38 persen; nasi dengan lauk sebesar 0,30 persen; bensin sebesar 0,24 persen; beras sebesar 0,14 persen; dan emas perhiasan sebesar 0,12 persen.

Angkutan udara mengalami peningkatan sejalan dengan pergerakan harga bahan bakar (Aftur) dan memasuki masa liburan sekolah sehingga permintaan terhadap tiket pesawat mengalami peningkatan.

Perbandingan laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sejak tahun 2012 hingga 2026 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Perbandingan Laju Inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2026*



Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi tahun kalender (Januari–Juni 2026) Kota Batam sebesar 2,01 persen, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun kalender Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,86 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender Nasional sebesar 1,79 persen.

2.1.1.4. Ekspor-Impor Kota Batam

1. Ekspor

Nilai Ekspor menunjukkan pada aktivitas menjual barang atau jasa dari Kota Batam ke negara lain. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2021–2025

Tahun	Ekspor (Miliar US\$)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (persen)
2021	12,04	26,41
2022	15,57	29,36
2023	14,61	-6,17
2024	16,09	10,10

2025	19,61	21,92
------	-------	-------

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2025 total nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$19,61 Miliar naik 10,10 persen dibandingkan dengan nilai ekspor di Kota Batam Tahun 2024 yang mencapai US\$16,09 Miliar. Pada Tahun 2024 total nilai ekspor naik 10,10 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai US\$14,61 Miliar. Nilai ekspor turun 6,17 persen pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2022 nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$15,57 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai ekspor pada Tahun 2022 sebesar 29,63 persen dibandingkan total nilai ekspor Tahun 2021 yang mencapai US\$12,04 Miliar.

2. Impor

Nilai impor menunjukkan pada aktivitas pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke Kota Batam. Perkembangan nilai impor Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Perkembangan nilai impor Kota Batam tahun 2021-2025

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (persen)
2021	10,84	27,33
2022	13,30	22,74
2023	13,84	4,08
2024	14,29	3,20
2025	17,65	23,52

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2025 total nilai impor di Kota Batam mencapai US\$17,65 Miliar, naik 23,52 persen dibandingkan dengan total nilai impor Tahun 2024 di Kota Batam yang mencapai US\$14,29 Miliar. Pada Tahun 2024 total nilai impor naik 3,20 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai US\$13,84 Miliar. Nilai impor naik 4,08 persen pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2022 nilai impor di Kota Batam mencapai US\$13,30 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai impor pada Tahun 2022 sebesar 22,74 persen dibandingkan total nilai impor Tahun 2021 yang mencapai US\$10,84 Miliar.

Adapun sepuluh komoditas ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 digit) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 Digit) dengan sepuluh kontribusi terbesar tahun 2025

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
1	Mesin/peralatan listrik (85)	9.998,80	Mesin/peralatan listrik (85)	7.706,88
2	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	2.311,84	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	2.406,73
3	Kapal laut (89)	1.034,74	Berbagai produk kimia (38)	1.233,88
4	Berbagai produk kimia (73)	951,75	Benda-benda dari besi dan baja (73)	973,67
5	Benda-benda dari besi dan Baja (38)	886,58	Besi dan baja (72)	893,40
6	Kokoa/coklat (18)	819,57	Plastik dan barang dari plastik (39)	836,40
7	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	751,71	Kapal laut (89)	557,74
8	Perangkat Optik (39)	351,73	Kokoa/coklat (18)	545,00
9	Plastik dan barang dari plastik (90)	321,42	Alumunium (76)	291,39
10	Bahan kimia organik (29)	271,70	Perangkat Optik (90)	254,97
11	Lainnya	1.912,68	Lainnya	1.946,16
	JUMLAH	19.612,52	JUMLAH	17.646,22

Sumber : BPS Kota Batam

Sepanjang Tahun 2025 golongan barang ekspor (H2 digit) Kota Batam yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah Mesin/peralatan listrik (HS 85), yaitu sebesar US\$ 9.998,80 Juta dengan peran sebesar 50,98 persen terhadap total ekspor selama Tahun 2025 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84) serta Kapal laut (89), dengan

nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.311,84 juta (11,79 persen) dan US\$ 1.034,74 juta (5,28 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11.

Nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan Mesin/peralatan (HS 85) yang mencapai US\$ 7.706,88 juta dengan peran sebesar 43,67 persen terhadap total impor selama Tahun 2025 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor pada golongan Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84) serta Berbagai produk kimia (38), dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.406,73 juta (13,64 persen) dan US\$ 1.068,73 juta (6,99 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11.

2.1.1.5. Kesejahteraan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

Secara rinci, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam, IPM Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil perkapita Disesuaikan (ribu Rp)	IPM		
					Kota Batam	Provinsi	Nasional
2021	74,76	13,17	11,15	18.034	81,82	77,87	77,87
2022	74,78	13,32	11,17	18.506	82,25	78,48	78,48
2023	74,98	13,34	11,19	18.990	82,64	79,08	79,08
2024	75,19	13,56	11,21	19.668	83,32	79,89	75,02
2025	75,54	13,57	11,34	19.944	83,80	80,53	75,90

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.12. menunjukkan bahwa capaian IPM Kota Batam selalu lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selain itu angka IPM Kota Batam juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tahun 2025 meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan tahun 2024. IPM Kota Batam tahun 2025 sebesar 83,50 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat menunjukkan perbaikan, dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir meningkat dari 74,76 tahun pada tahun 2021 menjadi 75,54 tahun pada tahun 2025. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,17 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,57 tahun pada tahun 2025, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 11,15 tahun pada tahun 2021 menjadi 11,34 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang semakin baik.

Selain itu, dimensi standar hidup layak juga menunjukkan tren positif. Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan meningkat secara bertahap dari Rp18.034 juta pada tahun 2021 menjadi Rp19.994 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kemampuan ekonomi masyarakat Batam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada seluruh

dimensi penyusun IPM selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa Kota Batam terus mengalami kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan.

2. Kemiskinan

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
2021	77.170	5,05	6,12	10,14
2022	82.590	5,19	6,24	9,54
2023	83.090	5,02	5,69	9,36
2024	83.570	4,85	5,37	9,03
2025	68.040	3,81	4,44	8,47

Sumber: BPS Kota Batam

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS. Jumlah penduduk miskin di Kota Batam pada tahun 2025 mencapai 68,04 ribu orang, atau 3,81 persen dari total penduduk Kota Batam. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa 3,81 persen dari total penduduk di Kota Batam hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Batam pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp954.437 per kapita per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Kota Batam mengalami penurunan sebesar 1,04 persen poin.

3. Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini ratio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini ratio sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$ Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ Ketimpangan Tinggi

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam tahun 2021–2025

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
2021	0,334	0,384	0,343	Sedang
2022	0,336	0,384	0,342	Sedang
2023	0,338	0,388	0,340	Sedang
2024	0,348	0,379	0,349	Sedang
2025	0,386	0,375	0,382	Sedang

Sumber: BPS Kota Batam

Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam masih termasuk dalam kategori ‘ketimpangan sedang’.

Indeks Gini Ratio Kota Batam pada periode 2021-2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Namun pada tahun 2025, Indeks Gini Ratio Kota Batam lebih tinggi dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

4. Stunting

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional yaitu melakukan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan, program penyehatan lingkungan, program parenting untuk orang tua anak-anak PAUD, penyediaan sarana prasarana air bersih dan

sanitasi merupakan program penting yang telah dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus stunting di Kota Batam.

Adapun data balita stunting berdasarkan indikator tinggi badan dengan umur di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Jumlah Kasus Stunting Kota Batam Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah	Persentase
2021	1.441	6,02
2022	1.022	2,42
2023	899	1,71
2024	840	1,28
2025	785	1,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Jumlah kasus stunting di Kota Batam pada tahun 2021 terdata 1.441 orang atau 6,02% dari jumlah balita. Pada tahun 2025 kasus stunting berkurang menjadi 785 orang atau 1,38% dari jumlah balita.

Berdasarkan data pada aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2025, prevalensi stunting tertinggi ada di wilayah kerja Kecamatan Batam Kota sebesar 4,67%, Kecamatan Nongsa sebesar 4,43% dan di wilayah kerja Kecamatan Sekupang sebesar 4,29%. Namun secara jumlah, anak yang menderita stunting terbanyak ada di wilayah kerja Kecamatan Batam Kota sebanyak 121 anak, Kecamatan Batu Aji 116 anak dan Kecamatan Sekupang 114 anak.

Pada tahun 2025 terdapat 7 kelurahan *zero stunting* atau tidak memiliki kasus stunting yaitu Kelurahan Pecong, Pulau Abang, Karas, Air Raja, Taman Baloi, Sukajadi, dan Kelurahan Tanjung Pinggir.

2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. Angka TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja namun sedang tidak

bekerja dikarenakan beberapa hal. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Perkembangan angka TPAK dan TPT Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16. TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2021-2025

Tahun	TPAK (persen)			TPT (persen)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49
2022	71,24	68,94	68,63	9,56	8,23	5,86
2023	69,63	68,68	69,48	8,14	6,80	5,32
2024	69,83	69,17	70,63	7,68	6,39	4,91
2025	68,70	68,23	70,59	7,57	6,45	4,85

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.16. menunjukkan TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2021-2025. TPAK Kota Batam pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2024. TPAK pada tahun 2025 sebesar 68,70 persen, turun 1,213 persen poin dibanding tahun 2024.

Sementara itu, TPT Kota Batam pada tahun 2025 sebesar 7,57 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang pengangguran. Pada tahun 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan dengan tahun 2024.

2.1.1.7. Tingkat Kunjungan Wisatawan

Tingkat kunjungan wisatawan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Peningkatan jumlah wisatawan terutama wisatawan mancanegara berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

Adapun perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batam periode tahun 2021 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam, Tahun 2021 Hingga Mei 2026

<i>Bulan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>(1)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(7)</i>
Januari	261	240	94.308	78.759	124.481	126.620
Februari	158	329	73.621	112.669	104.684	131.308
Maret	347	995	97.617	104.831	100.279	114.837

Bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
April	214	8.149	89.140	79.179	100.442	113.784
Mei	245	16.761	77.348	100.112	140.831	169.447
Juni	251	39.671	134.280	131.313	167.469	
Juli	161	57.139	95.063	101.099	123.526	
Agustus	165	60.249	95.242	120.185	146.897	
September	144	78.498	102.200	115.384	141.958	
Oktober	158	78.220	80.188	110.677	139.443	
November	234	80.667	104.071	112.641	127.667	
Desember	313	145.018	149.853	159.982	195.525	
Total	2.651	565.936	1.192.931	1.326.831	1.613.202	655.996

Sumber: BPS Kota Batam

Tahun 2021 menunjukkan jumlah kunjungan yang sangat rendah sepanjang tahun. Seluruh bulan pada tahun 2021 menunjukkan jumlah wisatawan yang sangat rendah, rata-rata di bawah 400 kunjungan setiap bulannya dengan total jumlah kunjungan tahun 2021 sebanyak 2.651 kunjungan.

Pada tahun 2022 mulai bulan Maret sampai dengan Desember mengalami jumlah kunjungan secara signifikan setiap bulannya. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 145.018 kunjungan. Hal ini menunjukkan mulai berkurangnya dampak pandemi terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam.

Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan hampir setiap bulan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2023 yaitu bulan Juni sebanyak 134.280 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 149.853 kunjungan.

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan meningkat 11,22 persen dibanding dengan total jumlah kunjungan tahun 2023. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan juni sebanyak 131.313 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 159.982 kunjungan.

Pada tahun 2025 jumlah kunjungan mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 21,58%. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan Juni dengan jumlah kunjungan sebanyak 167.469 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 195.525 kunjungan.

Pada tahun 2026 jumlah kunjungan mengalami peningkatan jika dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan Mei dengan jumlah kunjungan sebanyak 169.477 kunjungan

Jika dilihat dari asal negara wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam Menurut Kebangsaan Tahun 2024-2025

Kebangsaan	2024	2025
Singapura	695.666	789.590
Malaysia	282.807	418.330
Cina	44.315	53.275
India	39.467	45.338
Filipina	24.786	25.283
Myanmar	19.203	25.228
Vietnam	16.470	18.880
Korea Selatan	13.049	12.183
Jepang	10.275	10.636
Amerika Serikat	9.584	9.922
Lainya	171.209	204.537
Total	1.326.831	1.613.202

Sumber : BPS Kota Batam

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam dari tahun 2024 ke tahun 2025. Total kunjungan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.326.831 kunjungan, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1.613.202 wisatawan, ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 21,58 persen.

Wisatawan asal Singapura merupakan kebangsaan terbesar berkunjung ke Kota Batam. Pada tahun 2024, terdapat 695.666 kunjungan dari Singapura naik pada tahun 2025 menjadi 789.590 kunjungan atau naik sebesar 13,50 persen. Wisatawan asal Malaysia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 282.807 kunjungan, kemudian naik menjadi 418.330 kunjungan pada tahun 2025 (naik 47,92 persen). Kunjungan wisatawan asal Cina meningkat dari 44.315 pada tahun 2024 menjadi 53.275 pada tahun 2025 (naik 20,22 persen). Wisatawan asal India naik sebesar 14,88 persen dari 39.467 pada tahun 2024 menjadi 45.338 pada tahun 2025. Pada Tahun 2025 Wisatawan asal Filipina yang berkunjung ke Batam mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,01 persen. Wisatawan asal Myanmar mengalami peningkatan sebesar 31,38 persen. Wisatawan asal Vietnam juga mengalami kenaikan sebesar 14,63 persen dari 16.470 menjadi 18.880 kunjungan. Wisatawan asal Korea Selatan mengalami penurunan dari Tahun 2024 dimana jumlah kunjungan sebesar 13.049 kunjungan pada tahun 2024 menjadi 12.183 kunjungan pada tahun 2025 (menurun 6,64 persen). Wisatawan asal Jepang meningkat sebesar 3,51 persen, dari 10.275 tahun 2024 menjadi 10.636 kunjungan pada Tahun 2025. Wisatawan asal Amerika Serikat juga mengalami peningkatan sebesar 19,47 persen dari 9.584 pada Tahun 2024 menjadi 9.922 kunjungan pada Tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan arah kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari penyediaan lapangan

pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah, tujuan, sasaran dan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Adapun asumsi ekonomi makro nasional tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2024	APBN 2025	KEM-PPKF Pemutakhiran 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,05	5,11	5,4
2	Inflasi (persen)	2,61	2,92	2,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.255	16.700	16.500
4	Suku Bunga SBN 10 Tahun (persen)	6,68	7.0	6,9
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	78,43	85	70
6	Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel per hari)	600	605	610
7	Lifting Gas Bumi (Ribuan Barel setara minyak per hari)	1.006	951,9	984

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026 dan UU APBN 2026

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	2025*	2026** (Asumsi APBD Murni)	2026** (Asumsi APBD Perubahan)
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,76	6,8-7,6	6,4-7,4
2	Inflasi (persen)	3,68	1,5-3,5	1,5-3,5
3	Konsumsi Riil perkapita Disesuaikan (Rp Juta)	19,94	19,49-19,84	20,24-20,64
4	PDRB Kota Batam berdasarkan : Harga Berlaku (Rp Triliun) Harga Konstan (Rp Triliun)	253,64 144,67	246,99-248,84 145,29-146,37	261,09-266,23 153,93-155,38
5	PDRB Perkapita Berdasarkan: - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	195,56 111,55	189,99-191,41 111,76-112,60	198,28-202,19 116,91-118,00

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri 2. Angka Prediksi Hasil Olahan Tim

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2026 diperkirakan sebesar 6,4-7,4 persen terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 6,76 persen. Hal ini diperkirakan antara lain karena kinerja industri pengolahan masih cukup kuat. Pertumbuhan industri pengolahan ini didorong oleh masih kuatnya permintaan terhadap komoditas elektronik dan industri galangan kapal. Selain itu juga didukung oleh sektor konstruksi yang tumbuh berkat masih berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis nasional yang ada di Kota Batam. Sektor perdagangan juga tumbuh kuat seiring masih tingginya belanja masyarakat, serta meningkatnya kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi pada sektor perhotelan, restoran dan transportasi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga didukung dengan adanya pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam dan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan KEK Batam *Aero Technic*.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2026, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan menjadi Rp198,28-202,19 juta. Terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2025 sebesar Rp195,56 juta.

Sementara itu, bila dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB perkapita Kota Batam pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp116,91-118,00 juta, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp111,55 juta.

Di sisi lain, Inflasi Kota Batam Tahun 2026 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2025 sebesar 3,68 persen yang masih dalam kisaran sasaran inflasi 1,5-3,5 persen. Sasaran inflasi Kota Batam ini sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah. Estimasi tersebut dapat dicapai melalui program yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di antaranya menjaga kelancaran pasokan, melakukan operasi pasar, menjaga kelancaran distribusi, melakukan kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan menjaga komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait.

Konsumsi Riil perkapita rumah tangga pada tahun 2026, diperkirakan sebesar Rp20,24-20,64 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp19,94 juta. Hal ini dapat mencerminkan pendapatan masyarakat Kota Batam meningkat, sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2026 berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelaksanaan studi potensi yang transparan dan akuntabel bersama Tim Ahli;
2. Memperkuat sinergi dengan Bapenda Provinsi guna memaksimalkan penerimaan dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait demi mendongkrak capaian sumber-sumber PAD;
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana pendukung, serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Mendorong implementasi teknologi informasi di lingkungan SKPD melalui perluasan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai (digitalisasi);
6. Melakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi kepala daerah di bidang pajak dan retribusi sebagai payung hukum peningkatan pendapatan daerah;

7. Memperketat fungsi pengawasan, monitoring, dan pengendalian terhadap seluruh objek serta potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui simplifikasi prosedur perizinan, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan investasi demi menciptakan pelayanan yang prima;
9. Menggencarkan kegiatan sosialisasi secara masif, baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, guna membangun kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi;
10. Mengembangkan berbagai terobosan dan inovasi berkelanjutan terkait tata kelola pajak daerah guna modernisasi administrasi dan optimalisasi peningkatan PAD dari sektor perpajakan.

Selain itu, dilakukan juga serangkaian kegiatan untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2026, antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
3. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah;
5. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
7. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
8. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam;
10. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
12. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
13. Penagihan Pajak Daerah;
14. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
15. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
16. Pembinaan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah;
17. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
18. Pengelolaaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah;
19. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan;

20. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
21. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
22. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam;
23. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD);
24. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
25. Operasional Mal Pelayanan Publik;
26. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
27. Operasional UPT Air Bersih;
28. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD;
29. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
30. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
31. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;

Secara rinci, rencana penerimaan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas:

I. Pajak daerah, meliputi:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah (PAT);
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

II. Retribusi Daerah, meliputi:

- 1) Retribusi Jasa Umum;

- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
- III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- IV. Lain-lain PAD yang sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penerimaan pendapatan transfer pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

DBH Pajak antara lain Pajak Penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan DBH Sumber Daya Alam berasal dari: a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; dan e. Pertambangan Gas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak

ditentukan penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Layanan Umum.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2026 semula sebesar **Rp4.184.416.238.625,00** berubah menjadi **Rp4.304.974.019.144,11** naik sebesar **Rp120.557.780.519,11** atau **2,88 persen**. Komponen pendapatan APBD Kota Batam terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Target perubahan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	APBD TA.2026	PERUBAHAN KUA TA.2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.581.767.140.625,00	2.765.372.260.469,00	183.605.119.844,00	7,11
4.1.01	Pajak Daerah	2.099.455.340.675,00	2.250.822.713.872,00	151.367.373.197,00	7,21
4.1.02	Retribusi Daerah	305.198.753.700,00	312.762.703.140,00	7.563.949.440,00	2,48
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	8.572.335.717,00	(2.427.664.283,00)	(22,07)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	166.113.046.250,00	193.214.507.740,00	27.101.461.490,00	16,32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.602.649.098.000,00	1.538.599.972.558,00	(64.049.125.442,00)	(4,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.292.500.321.000,00	1.282.935.649.531,12	(9.564.671.468,88)	(0,74)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	310.148.777.000,00	255.664.323.027,00	(54.484.453.973,00)	(17,57)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.001.786.117,11	1.001.786.117,11	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.786.117,11	1.786.117,11	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		4.184.416.238.625,00	4.304.974.019.144,11	120.557.780.519,11	2,88

Sumber: TAPD Kota Batam

Adapun perubahan target pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tabel di atas. dilakukan atas dasar asumsi dan kondisi sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah** semula sebesar **Rp2.581.767.140.625** berubah menjadi **Rp2.765.372.260.469**. naik sebesar **Rp183.605.119.844** atau **7,11%** yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah semula sebesar Rp2.099.455.340.675 berubah menjadi Rp2.250.822.713.872. naik sebesar Rp151.367.373.197 atau 7,21%. Perubahan ini didasarkan pada penambahan titik reklame videotron baru sesuai Master Plan Reklame Kota Batam. pencairan potensi piutang BPHTB atas Penetapan Lokasi (PL) Wajib Pajak dalam proses sertifikasi. serta hasil ekstensifikasi melalui pendataan dan pendaftaran objek pajak baru. Peningkatan target juga didorong oleh intensifikasi pemungutan pajak pada sektor jasa perhotelan non-bintang. perluasan basis objek pajak sektor sarana olahraga dan kebugaran. serta penyelarasan dan sinkronisasi target Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara proporsional berdasarkan estimasi alokasi dan proyeksi target Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun penyesuaian berupa penurunan target dilakukan pada sektor pajak parkir sebagai dampak diterapkannya kebijakan bebas tarif parkir (drop-off) 15 menit pertama dengan kondisi tarif tetap;
 - b) Retribusi Daerah semula sebesar Rp305.198.753.700 berubah menjadi Rp312.762.703.140 naik sebesar Rp7.563.949.440 atau 2,48%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya rencana optimalisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp11.000.000.000. berubah menjadi Rp8.572.335.717 turun sebesar Rp2.427.664.283 atau 22,07 persen. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan dividen dari PT Bank Riau Kepri Syariah akibat penurunan laba PT Bank Riau Kepri Syariah tahun buku 2025 sesuai hasil RUPS. Di samping itu juga disebabkan oleh berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemko Batam akibat penambahan saham oleh Pemerintah Daerah lain;

- d) Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp166.113.046.250 berubah menjadi Rp193.214.507.740 naik sebesar Rp27.101.461.490 atau 16,32%. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan jasa giro, penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah dan kenaikan pada pendapatan BLUD.
2. **Pendapatan Transfer** semula sebesar **Rp1.602.649.098.000** berubah menjadi **Rp1.538.599.972.558**, turun sebesar **Rp64.049.125.442** atau **4%**. yang terdiri dari:
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.292.500.321.000 berubah menjadi Rp1.282.935.649.531,12 turun sebesar Rp9.564.671.468,88 atau 0,74%. Hal ini disebabkan penyesuaian TKDD dari Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperhitungkan dengan SiLPA Tahun 2025;
- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp310.148.777.000 berubah menjadi Rp255.664.323.027 turun sebesar Rp54.484.453.973 atau 17,57 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian pendapatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 285 Tahun 2026 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** semula sebesar **Rp0** berubah menjadi **Rp1.001.786.117,11** naik sebesar **Rp1.001.786.117,11** Hal ini disebabkan adanya Penerimaan Pendapatan atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pengembalian Hibah dari Lembaga yang Berbadan hukum Indonesia yaitu KONI dan Partai Politik Tahun 2025.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja dalam KUA Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk mendukung program kegiatan pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 tersebut, kebijakan belanja yang disusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan, melalui antara lain:
 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan;
 - Pembangunan pusat kebudayaan melalui pembangunan gedung seni budaya (*multi years*);
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil;
 - Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian;
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu;
 - Peningkatan infrastruktur daerah untuk menarik investasi dan mendukung sektor pariwisata;
 - Kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok; dan
 - Pemberian subsidi sembako dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam;

2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar infrastruktur. utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern. merata. berkualitas dan berkelanjutan, melalui antara lain:
- Pembangunan Kantor Camat Nongsa;
 - Revitalisasi 3 kantor camat yaitu Kantor Camat Lubuk Baja. Batu Ampar dan Belakang Padang;
 - Revitalisasi 7 kantor lurah yaitu Kantor Lurah Tanjung Piayu. Kantor Lurah Mangsang. Kantor Lurah Duriangkang di Kecamatan Sungai Beduk; Kantor Lurah Patam Lestari di Kecamatan Sekupang; Kantor Lurah Sungai Jodoh dan Kantor Lurah Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar; Kantor Lurah Batu Selicin di Kecamatan Lubuk Baja.
 - Pengadaan alat berat. pembangunan rumah pompa di Kecamatan Sungai Beduk. pembangunan drainase di Simpang Kepri Mall. Legenda Malaka-Legenda Bali. Taman Makam Pahlawan. Perumahan Sawang Permai. Perumahan Green Nongsa City. Perumahan Permata Asri Pratama. Perumahan Pancur Biru Lestari dan di tempat lain untuk penanganan banjir;
 - Pengadaan *excavator. compactor. armroll truck. dump truck. dan bin container* untuk penanganan sampah;
 - Peningkatan pelayanan air bersih *hinterland* di Pulau Mubut dan Teluk Nipah Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang;
 - Pembangunan jalan Simpang Princess Tiban ke Kantor Lurah Kibing. jalan akses Tanjung Uma/DC Mall. simpang SMPN 25 Tiban ke Tanjung Uma. Simpang Sei Pancur-Simpang Kampung Bagan. Batamindo Mukakuning-Tanjung Piayu. dan Simpang Ulil Albab-Tiban 3;
 - Pembangunan jembatan/bangunan pelintas di Belian;
 - Peningkatan jalan di sejumlah titik Kota Batam antara lain; Ruas Golden Prawn-Ocarina, Pasar Tos 3000-Nagoya Newton, Samping Makam Pahlawan Bulan Gebang, Simpang Kaliban-Simpang Frengky-Simpang Kampung Air, Simpang Kara-Simpang Orchid Park, Simpang Dotamana-SMA3, Jalan Utama Tanjung Pengapit Kelurahan Galang.
 - Pelebaran jalan di sejumlah titik di Kota Batam antara lain; Lanjutan Simpang Arteri KDA-Simpang BI, Simpang Unrika-Kantor Camat Batu Aji-Simpang MKGR, Kantor Camat Sagulung-Kavling Baru-Simpang Mandalay.

- Pembangunan lampu penerangan jalan umum di Southlink. Marina City. UIB sampai *Flyover* Laluan Madani;
 - Pengecatan kanstin di jalan utama dari Simpang Bandara sampai Simpang *Flyover* Laluan Madani;
 - Pemasangan *traffic light* di Simpang Masjid Agung Batam Centre;
 - Pembangunan Taman di sejumlah titik di Kota Batam antara lain di Taman Jalan Selasih. Taman Ruas Jalan One Batam Mall-Sekolah Global. Taman Ruas Jalan Laksamana Bintan. dan Taman Ruas Jalan Raja Haji Fisabilillah
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - Pemenuhan *mandatory spending* bidang infrastruktur pelayanan publik; dan
 - Penganggaran belanja yang bersumber dari Opsen PKB antara lain pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi.
3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing, melalui antara lain:
- Pemberian beasiswa/bantuan kepada siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP negeri dan swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa undangan pada 7 Perguruan Tinggi Negeri. beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di Perguruan Tinggi Negeri. dan beasiswa bagi mahasiswa hinterland yang berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan tertentu;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel. pengadaan peralatan Pendidikan;
 - Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan;
 - Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - Pemenuhan *mandatory spending* bidang Pendidikan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan antara lain melalui Peningkatan Layanan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah maupun di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Batam;

- Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada pengemudi transportasi online. nelayan. petani. pengemudi boat pancung dan para penerima insentif; dan
 - Pemenuhan target *Universal Health Coverage*;
4. Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan Masyarakat, melalui antara lain:
- Penyediaan belanja ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada SKPD terkait;
 - Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan kebutuhan blanko KTP untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan;
 - Pemberian dukungan kepada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian hibah kepada Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
 - Mengalokasikan anggaran belanja untuk pemenuhan *mandatory spending* bidang pengawasan dan SDM;
 - Pemberian bantuan sosial kepada Lansia ber-KTP Batam; dan
 - Pemberian insentif kepada RT dan RW, LPM Kelurahan, Kader Posyandu, Imam Masjid, Mubaligh, Muadzin, Tim Fardu Kifayah, Pendeta, Guru TPQ dan Guru Swasta;
5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah, melalui antara lain:
- Menjaga kondusivitas daerah;
 - Melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - Melaksanakan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - Penyediaan makanan bagi korban bencana; dan
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.1. Belanja Operasi

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3. Belanja Subsidi

merupakan alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh Masyarakat.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang pengeluarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum rencana perubahan belanja Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tabel rencana perubahan belanja Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	APBD TA.2026	PERUBAHAN KUA TA.2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.438.136.739.758,00	3.623.651.762.483,00	185.515.022.725,00	5,40
5.1.01	Belanja Pegawai	1.852.126.521.777,00	1.825.104.655.967,56	(27.021.865.809,44)	(1,46)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.341.993.661.026,00	1.541.357.260.884,44	199.363.599.858,44	14,86
5.1.04	Belanja Subsidi	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	219.316.556.955,00	235.187.255.271,00	15.870.698.316,00	7,24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.200.000.000,00	16.502.590.360,00	(2.697.409.640,00)	(14,05)
5.2	BELANJA MODAL	842.534.673.867,00	922.623.360.697,00	80.088.686.830,00	9,51
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.148.803.747,00	176.460.835.354,00	22.312.031.607,00	14,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	302.646.570.424,00	280.571.305.225,00	(22.075.265.199,00)	(7,29)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	357.846.598.801,00	432.919.949.101,00	75.073.350.300,00	20,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.832.700.895,00	32.535.271.017,00	4.702.570.122,00	16,90
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	136.000.000,00	76.000.000,00	126,67
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.244.825.000,00	11.180.000.000,00	(9.064.825.000,00)	(41,91)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.244.825.000,00	11.180.000.000,00	(9.064.825.000,00)	(41,91)
	TOTAL	4.299.916.238.625,00	4.557.455.123.180,00	257.538.884.555,00	5,99

Sumber: TAPD Kota Batam

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Rencana perubahan penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 6.1. Tabel rencana perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.500.000.000	272.481.104.035,89	156.981.104.035,89	135.91
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.500.000.000	272.481.104.035,89	156.981.104.035,89	135.91
	TOTAL	115.500.000.000	272.481.104.035,89	156.981.104.035,89	135,91

Sumber: TAPD Kota Batam

Terjadi kenaikan dalam penerimaan pembiayaan karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan yang sudah ditetapkan penggunaannya, penghematan belanja, SiLPA BLUD, dan Sisa Dana BOS.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2026 akan digunakan untuk menambah penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah.

Tabel 6.2. Tabel rencana perubahan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
	TOTAL	0	20.000.000.000	20.000.000.000	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah antara lain:

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, aman, dan kompetitif di Kota Batam melalui penguatan koordinasi dan sinergi berkala bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang responsive, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik prima berbasis sistem Online Single Submission (OSS);
3. Menyelenggarakan program pemberian penghargaan (reward) bagi wajib pajak daerah yang patuh sebagai instrumen edukasi dan stimulus kesadaran perpajakan masyarakat;
4. Melaksanakan akselerasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berbasis Zona Nilai Tanah (ZNT), serta optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kota Batam;
5. Mengoptimalkan skema penyelesaian, penagihan, dan penghapusan tunggakan piutang pajak PBB-P2 secara berkala dan tepat sasaran;
6. Meningkatkan kualitas pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi regulasi perpajakan daerah, disertai dengan penguatan fungsi pemeriksaan kepatuhan terhadap wajib pajak;
7. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengelolaan serta pemungutan parkir di tepi jalan umum berbasis digitalisasi (e-parking) dan Parkir Berlangganan (Stiker Parkir);
8. Memaksimalkan capaian pendapatan fungsional melalui optimalisasi operasional sarana dan prasarana pada BLUD Trans Batam, UPT Air Bersih,

serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

9. Mendorong digitalisasi sistem pemungutan dan administrasi retribusi pelayanan kebersihan guna meminimalisasi kebocoran pendapatan; dan
10. Menginisiasi dan mengimplementasikan berbagai terobosan inovasi tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi informasi guna modernisasi sistem perpajakan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer melalui penyampaian pelaporan tepat waktu dan penyampaian data profil daerah secara rutin;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi data dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil melalui penyampaian laporan realisasi secara periodik;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengusahaan Batam.

7.2. Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada pencapaian target kinerja yang terukur pada masing-masing SKPD dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2025–2029. Anggaran berbasis kinerja disusun sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing SKPD.

Langkah–langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan belanja daerah adalah antara lain:

- a. Menyusun anggaran belanja secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan responsif agar belanja lebih bermanfaat pada masyarakat;
- b. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD sebagai upaya peningkatan kinerja SKPD; dan
- d. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 ini disusun dan disepakati untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Batam, 15 Agustus 2026

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD